



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 102 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Wakil Menteri Pertama I/Menteri Distribusi tertanggal 25 Pebruari 1961 No. 713/TU/61 ;
- Menimbang : a. bahwa nama “Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T.” jang ditetapkan dengan keputusan kami No. 21 tahun 1960 tidak sesuai lagi dengan lapangan pekerdjaan dan tugasnja sekarang  
b. berhubung dengan hal tersebut diatas perlu diadakan perubahan dalam keputusan kami No. 21 tahun 1960 tentang susunan Kabinet Kerdja ;
- Mengingat : Pasal 17 Undang-undang Dasar jo keputusan kami tanggal 5 Maret 1960 No. 21 (tentang susunan Kabinet Kerdja)

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- Pertama : Mengubah Keputusan kami No. 21 tahun 1960 (tentang susunan Kabinet Kerdja ) sebagai berikut :  
“Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T.” diubah mendjadi :  
“Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata”.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 1 Maret 1961.

SALINAN keputusan ini disampikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri ,
2. Dewan Pengawas Keuangan ,
3. Sekretaris Dewan Menteri ,
4. Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 22 Maret 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.